

KPU akan Coret 60 Caleg DPD yang Tak Laporkan Dana Kampanye

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, sebanyak 60 atau 9 persen calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak melaporkan dana kampanye pada masa penyerahan, yakni 23-29 Februari 2024.

Hal ini terungkap dalam daftar Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dirilis KPU RI.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik menegaskan, sesuai ketentuan perundang-undangan, mereka terancam tidak dilantik seumpama terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara.

"Jika mereka (caleg DPD yang belum menyerahkan LPPDK) terpilih, mereka tidak dilantik," kata Idham kepada wartawan, Jumat (8/3).

Setelah dicoret, maka kursi yang seharusnya diduduki mereka bakal dialihkan ke caleg lain yang perolehan suaranya tertinggi setelahnya. "Iya, sesuai dengan

peraturan perolehan suara tertinggi selanjutnya," ujar Idham.

KPU menyatakan bahwa 608 orang atau 91 persen calon anggota DPD sudah menyampaikan laporan dana kampanye. Dana kampanye peserta pemilu tersebut bakal diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU.

Saat ini laporan dana kampanye sudah ada di meja KAP yang telah ditunjuk KPU untuk masing-masing peserta pemilu. Adapun laporan dana kampanye terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan LPPDK.

"KAP yang ditunjuk oleh KPU akan melakukan audit atas laporan yang diterima paling lama 30 hari terhitung sejak KAP menerima laporan dana kampanye dari peserta pemilu," kata Idham dalam keterangan tertulisnya. ● **mei**

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



SERAH TERIMA JABATAN PANGLIMA KOARMADA RI KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (tengah) didampingi Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata (kiri) dan Laksamana Madya TNI Herru Kusmanto memberikan keterangan usai serah terima jabatan Pangkoarmada RI di Markas Komando Koarmada RI, Jakarta, Jumat (8/3). Laksamana Madya TNI Denih Hendrata yang sebelumnya menjabat Pangkoarmada II menggantikan Laksamana Madya TNI Herru Kusmanto sebagai Pangkoarmada RI yang akan memasuki masa pensiun.

Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Tak Bisa Makzulkan Presiden Jokowi

Mahfud ungkap ada dua jalur yang bisa ditempuh soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Satu lewat angkat dan satu lagi melalui jalur hukum.

JAKARTA (IM) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD optimistis bahwa hak angket akan bergulir dan mengklarifikasi dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena prosesnya yang panjang, sedangkan masa jabatan Jokowi akan segera berakhir.

"Tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan, angkat itu ndak ada kaitan langsung dengan pemakzulan Presiden, karena dari sudut teknis prosedural berbeda, bisa saja nanti misalnya angket menyimpulkan satu, telah

terjadi penyalahgunaan anggaran negara," kata Mahfud saat ditemui usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

"Yang kedua, telah terjadi korupsi, nah kalau korupsi itu pemakzulan kan, nah itu nanti dibentuk panitia pemakzulan lagi beda lagi, dan itu lama," ujarnya.

Ada dua jalur berbeda dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu, yakni jalur politik dan hukum.

Hak angket, kata Mahfud, merupakan jalur politik yang ditempuh untuk membuat proses Pemilu 2024 menjadi terang benderang, dan terkuatnya adalah pemerintah. Sehingga, tidak akan mem-

pengaruhi hasil perhitungan suara Pemilu 2024.

"Jalur politik, itu angkat. Itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan KPU yang dipersoalkan di angkat itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang yang berimplikasi tentu saja dalam praktiknya terhadap pemilihan umum, tetapi tidak akan menafikan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK, itu angkat," katanya.

"Oleh sebab itu angkat itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan, angkat itu ndak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden, karena dari sudut teknis prosedural berbeda," ujarnya.

Sedangkan jalur hukum ialah menyangkut apakah perhitungan suara pada Pemilu 2024 sah atau tidak. Yang kemungkinan berakibat

pada terjadinya putaran kedua dalam pemungutan suara.

"Saya ingin tegaskan lagi bahwa kalau jalur politik dan jalur hukum itu konsekuensinya berbeda. Kalau jalur hukum, itu konsekuensinya adalah pemilu, atau hasil perhitungan itu sah atau tidak, benar atau tidak yang ditetapkan

oleh KPU," katanya.

"Yang ujungnya nanti mungkin, satu, Pemilu diulang pemilu didiskualifikasi, atau mungkin ini sudah sah. Itu nanti yang akan dipertarungkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesudah putusan MK nanti, nasib pilpres ini bagaimana angkanya," ujarnya. ● **han**

Tidak Berizin BPOM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan

JAKARTA (IM) - Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) musnahkan 2.564 buah atau seberat satu ton) roti milk bun asal Thailand.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatoto Sugeng Wibowo melakukan penindakan atas produk olahan pangan itu karena tak memiliki izin BPOM.

Milk bun senilai Rp 400 jutaan tersebut merupakan hasil 33 penindakan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada Februari 2024.

Gatoto menjelaskan, pihaknya hanya melakukan penindakan terhadap barang bawaan penumpang yang melebihi batas.

"Jadi batas bawaan olahan pangan adalah 5 kilogram per penumpang, jika melebihi batas dan tidak disertai izin dari Badan POM, maka atas kelebihannya akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Gatoto dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3).

Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

"Dari 33 penindakan, rata-rata setiap penumpang membawa puluhan hingga ratusan buah milk bun berba-

gai varian. Jumlah ini tidak wajar jika untuk konsumsi pribadi, besar dugaan untuk tujuan komersial atau jasa titipan (jastip). Selain itu, penumpang juga tidak memiliki izin edar BPOM, yang merupakan syarat untuk membawa barang tersebut," tambah Gatoto.

Selain tidak terjamin keamanan, mutu, dan gizinya, dari sektor ekonomi dan perdagangan, penindakan dan pemusnahan ini diharapkan dapat mendukung industri makanan dalam negeri, sehingga tidak tergerus oleh produk-produk impor yang serupa.

"Pemusnahan juga sebagai transparansi kami kepada masyarakat dalam proses penyelesaian barang hasil penindakan dalam hal ini milk bun oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta," ungkap Gatoto.

Ia mengimbau masyarakat untuk senantiasa menaati ketentuan yang berlaku dan turut mendukung industri makanan dalam negeri dengan membeli produk lokal yang telah terdaftar dan terjamin keamanannya oleh BPOM.

"Dukungan ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tetapi juga memastikan konsumsi masyarakat aman dan berkualitas," tuturnya.

Penindakan dan pemusnahan ini adalah langkah penting untuk meminimalisir peredaran barang tanpa izin edar BPOM di masyarakat. ● **osm**



FOTO: ANT

KUNJUNGAN KERJA MENKO PMK DI BANYUWANGI Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kanan) berbincang dengan Kepala Desa Sukojati Untung Suripno (kiri) dalam kunjungan kerja di Balai Desa Sukojati, Banyuwangi, Jatim, Jumat (8/3). Menko PMK bertemu dengan warga dan menyampaikan tantangan ke depan dalam menghadapi krisis pangan serta melihat upaya penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting di Banyuwangi.

Surya Paloh: Kita Dipaksa Kepentingan Sesaat, Jangka Pendek yang Pragmatis

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, saat ini banyak pihak hanya memikirkan Indonesia dalam jangka pendek. Situasi hari ini memaksa banyak pihak tidak lagi berpikir tentang bangsa ini 20 sampai 30 tahun ke depan.

"Satu kesedihan yang saya harus nyatakan. Seakan-akan kita sudah tidak mampu lagi membangun impian besar dalam strategi perspektif jangka panjang," ujar Surya pada Stadium General di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3).

Ia mengangap, saat ini banyak yang lebih memilih untuk melihat kepentingan masing-masing ketimbang masyarakat.

"Kondisi memaksa kita seakan-akan itu merupakan suatu impian yang nihil untuk dapat kita wujudkan. Kita dipaksa pada kepentingan-kepentingan sesaat. Pada kepentingan jangka pendek yang serba pragmatis," katanya.

Surya menyampaikan pesimismenya menghadapi situasi saat ini. Ia menyebutkan, banyak yang hanya memikirkan Indonesia dalam waktu 6 bulan ke depan. Padahal, semestinya para elite memikirkan bangsa jauh ke depan untuk memberikan peninggalan terbaik untuk anak cucu. Bukan sekadar mengamankan kepentingan hari ini.

"Kalau kita sepakat, enggak masalah. Tapi kalau kita sepakat itu artinya kita berhenti pada kepentingan generasi masa kini tanpa harus lagi memikirkan mereka, anak dan cucu kita sebagai generasi pengganti yang mungkin kita harapkan jauh lebih hebat dari apa yang kita sumbangkan untuk kemajuan negeri ini," ujarnya. ● **han**

Polisi Militer akan Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Sepanjang 2024

JAKARTA (IM) - Pelaksanaan Operasi Penelekan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer (Pom) TNI ini akan digelar sepanjang tahun 2024, dan dilaksanakan baik dalam bentuk Operasi mandiri maupun Operasi gabungan, sesuai dengan wilayah hukum masing-masing.

Hal itu disampaikan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto dalam upacara pembukaan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI tahun 2024 yang dibacakan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen TNI, Yusri Nuryanto, di Lapangan B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3).

Panglima TNI mengatakan, Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi tahun 2024 ini merupakan program kerja Polisi Militer TNI yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan disiplin seluruh prajurit dan PNS TNI.

"Saya berharap pelak-

sanaan kedua operasi ini dapat dikembangkan ke arah peningkatan profesionalitas petugas dan subyek hukum, melalui upaya edukasi yang intensif," ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwasanya angka pelanggaran pada Operasi Gaktib Polisi Militer tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan 0,76% dari tahun 2022, yaitu dari 1.040 pelanggaran menjadi 1.048. Sedangkan angka perkara saat Operasi Yustisi Polisi Militer tahun lalu mengalami penurunan cukup signifikan 18,98% dari tahun 2022, yaitu dari 1.101 menjadi 892 perkara.

"Kita semua berharap agar pada tahun 2024 ini, seluruh prajurit dan PNS TNI dapat meningkatkan kedisiplinannya dan lebih sadar hukum. Sehingga, hal ini akan berimplikasi pada menurunnya angka pelanggaran dan perkara pada Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi," ungkapnya. ● **han**

Eks Kepala Bea Cukai Makassar Dituntut Hukuman 10 Tahun 3 Bulan Penjara

JAKARTA (IM) - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono dituntut 10 tahun dan 3 bulan penjara. Jaksa menilai Andhi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp58,9 miliar.

Tuntutan dibacakan Jaksa Joko Hermawan di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

"Menyatakan terdakwa Andhi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Joko Hermawan.

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 3 bulan," sambung dia.

Selain itu, Jaksa Joko

Hermawan dalam tuntutan-nya meminta Andhi membayar denda Rp1 miliar. Apabila denda tak dibayar, akan diganti dengan pidana badan selama 6 bulan.

"Pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," jelasnya.

Jaksa menguraikan hal-hal yang memberatkan, yakni Andhi tak mengakui perbuatannya dan telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sedangkan hal meringankan, Andhi dinilai bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

"Hal-hal memberatkan. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan

yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujar jaksa.

Jaksa yakin Andhi Pramono melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono menerima gratifikasi dengan total nilai Rp58,9 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing. ● **han**



FOTO: ANT

PEMUSNAHAN MIRAS JELANG RAMADHAN

Petugas mengoperasikan alat berat saat memusnahkan minuman keras hasil sitaan di Indramayu, Jabar, Jumat (8/3/2024). Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Indramayu memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek dalam rangka menciptakan suasana kondusif jelang Ramadhan.

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08 Maret 2024 No. 305, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. DELTA ANUGRAH MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. DELTA ANUGRAH MANDIRI

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08 Maret 2024 No. 304, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. CITRA INDONESIA BERSAMA, berkedudukan di Jakarta Barat. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. CITRA INDONESIA BERSAMA

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08 Maret 2024 No. 307, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. GRAHA MAKMUR BERSERI, berkedudukan di Jakarta Barat. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. GRAHA MAKMUR BERSERI

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08 Maret 2024 No. 306, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. MANDIRI INDAH AMARTA, berkedudukan di Jakarta Selatan. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. MANDIRI INDAH AMARTA